



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 13**

**TAHUN : 1993**

**SERI : D NO. 13**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 507 TAHUN 1992**

#### **TENTANG**

#### **PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1991/1992 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : .a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 4 Juli 1992 Nomor 2 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Memutuskan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

## **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Per-hitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
  1. Perhitungan Anggaran  
Pendapatan..... Rp. 15.890.264.768,07
  2. Perhitungan Anggaran Belanja :
    - a. Rutin..... Rp. 9.365.719.067,15
    - b. Pembangunan Rp. 6.436.335.026,00

Rp. 15.802.054.093,15
  3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih  
sejumlah,,,,,,,,,Rp.88.210.674,92

## **Pasal 2**

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 88.210.674,92 agar dianggarkan sepenuhnya dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 dalam ayat 1.1.1.000;
- b. Sisa UUDP Tahun Anggaran 1990/1991 sebesar Rp. 2.320.555 dan sisa UUDP Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp. 40.504.386,85 yang masih ada pada Bendaharawan agar diperintahkan untuk segera disetor ke Kas Daerah;
- c. Adanya pengeluaran Daerah yang melampaui kredit anggaran supaya dihindari sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 2 ayat (1,2);
- d. Pengiriman SPJ Bendaharawan dan pengesahan sisa UUDP Bendaharawan yang melampaui batas waktu ketentuan yang berlaku untuk tahun anggaran yang akan datang supaya dihindari dan harus tepat pada waktunya sesuai dengan pasal 30 ayat (1, 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
- e. Dalam pengeluaran pasal tidak tersangka tidak dibenarkan adanya pengeluaran-pengeluaran yang

dalam Anggaran Pen  
dapatan dan Belanja Daerah sudah ada uraiannya.  
(2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar  
diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 20 Agustus 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No . 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 13 Tanggal : 9 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 13  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857